



Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPerdata Dan Peraturan OJK

Ariel Zefanya Romaito Lhomak Pangaribuan¹, Rizki², Widodo Ramadhana³

PUI PT Business Law, Universitas Prima Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: rizki@unprimdn.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

Credit agreements form the foundation of legal relationships between creditors and debtors in the modern financial system, yet the complexity of banking practices poses significant challenges to protecting creditors' rights. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for creditors in credit agreements under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), evaluate the role of the Financial Services Authority (OJK) regulations, and examine the harmonization of both frameworks in ensuring legal certainty. This research employs a normative legal approach through literature studies and qualitative analysis of statutory regulations, legal doctrines, and banking practices. The findings reveal that KUHPerdata provides a strong normative basis for creditor protection, while OJK regulations strengthen preventive and repressive aspects through prudential principles, transparency, and dispute resolution mechanisms. These results are expected to contribute to the development of civil and banking law scholarship while serving as practical guidance for policymakers and financial institutions in enhancing the protection of creditors' rights.

Keywords: Legal Protection, Creditor, Credit Agreement, Civil Code, OJK

ABSTRAK

Perjanjian kredit menjadi fondasi utama hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam sistem keuangan modern, namun kompleksitas praktik perbankan menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak-hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengevaluasi peran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menelaah harmonisasi keduanya dalam mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kreditur melalui KUHPerdata memberikan dasar normatif yang kuat, sementara regulasi OJK memperkuat aspek preventif dan represif melalui prinsip kehati-hatian, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan dalam memperkuat perlindungan hak-hak kreditur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, KUHPerdata, OJK

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman memiliki hak untuk memperoleh pengembalian dana sesuai kesepakatan, sedangkan debitur berkewajiban melaksanakan pembayaran secara tepat waktu. Dalam praktiknya, sering muncul permasalahan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga memunculkan risiko kerugian bagi kreditur. Fenomena ini menjadikan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlangsungan lembaga perbankan (Wijayanta, 2018). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar normatif yang mengatur perikatan dan perjanjian, termasuk hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pelaksanaan perjanjian secara paksa. Meskipun demikian, regulasi dalam KUHPerdata dianggap kurang memadai untuk menjawab kompleksitas praktik keuangan modern yang semakin dinamis. Sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan, dibutuhkan instrumen hukum tambahan yang lebih spesifik, responsif, dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai mekanisme pelengkap untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kreditur (Hermansyah, 2011).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mengawasi industri jasa keuangan, termasuk perbankan, melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparansi, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Peraturan OJK mencakup standar manajemen risiko, mekanisme pengawasan kredit, dan perlindungan konsumen agar kepentingan kreditur tetap terlindungi. Menurut OECD (2023), negara dengan sistem regulasi perbankan yang ketat cenderung memiliki tingkat stabilitas finansial lebih tinggi dan mampu meminimalkan risiko wanprestasi. Dengan demikian, kombinasi KUHPerdata dan regulasi OJK membentuk kerangka perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif secara bersamaan.

Namun, implementasi perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kreditur kerap mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan meskipun telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, beberapa debitur memanfaatkan celah hukum untuk menunda proses penyelesaian kewajiban, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi kreditur. Studi oleh International Monetary Fund (IMF, 2022) juga menegaskan bahwa lemahnya penegakan regulasi dan ketidakpatuhan perbankan terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko gagal bayar dalam transaksi kredit.

Keterbatasan tersebut menimbulkan urgensi untuk melakukan kajian komprehensif mengenai harmonisasi antara KUHPerdata dan Peraturan OJK sebagai upaya mewujudkan perlindungan kreditur yang optimal. Harmonisasi regulasi ini tidak hanya penting bagi stabilitas perbankan, tetapi juga berdampak

pada kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Menurut laporan World Bank (2024), negara-negara yang berhasil mengintegrasikan regulasi perdata dan sistem pengawasan modern menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam melindungi kreditur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit menurut KUHPerdata, menelaah pengaturan perlindungan kreditur berdasarkan Peraturan OJK, serta mengevaluasi sejauh mana harmonisasi keduanya dapat menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas regulasi dalam praktik perbankan modern. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan serta menjadi rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan dan regulator dalam memperkuat perlindungan hak-hak kreditur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan kreditur dalam perjanjian kredit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menelaah kesesuaian implementasinya dalam praktik, serta mengevaluasi harmonisasi antara KUHPerdata dan regulasi OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan komprehensif yang dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit

KUHPerdata merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan hukum dalam perjanjian, termasuk perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, perlindungan terhadap kreditur pada dasarnya berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian dan mekanisme hukum yang disediakan oleh KUHPerdata. Perlindungan hukum ini bersifat normatif karena memberikan landasan bagi kreditur untuk menuntut haknya apabila debitur melakukan wanprestasi.

Pertama, perlindungan hukum bagi kreditur diberikan melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan asas ini, kreditur dan debitur bebas merumuskan klausul perjanjian kredit sesuai kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bagi kreditur, asas ini memberikan kepastian hukum untuk mengatur hak dan kewajiban secara rinci dalam perjanjian kredit, termasuk jaminan dan sanksi apabila debitur lalai.

Kedua, perlindungan hukum juga diberikan melalui asas konsensualisme yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila syarat ini terpenuhi, maka kreditur memperoleh kepastian hukum bahwa perjanjian kredit mengikat secara sah dan dapat dijadikan dasar tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran.

Ketiga, KUHPerdata memberikan perlindungan kepada kreditur melalui hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban melalui gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Bahkan, dalam hal debitur wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata memberi hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi. Hal ini menjadi instrumen penting bagi kreditur agar tidak dirugikan oleh kelalaian debitur.

Keempat, KUHPerdata juga mengatur mengenai jaminan pelunasan utang. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi semua perikatan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Dengan adanya ketentuan ini, kreditur memiliki perlindungan hukum karena dapat menagih haknya dari seluruh kekayaan debitur. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa para kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap harta debitur, kecuali apabila terdapat alasan sah yang mendahulukan salah satu kreditur, misalnya kreditur dengan hak preferen.

Kelima, dalam praktik perjanjian kredit perbankan, perlindungan kreditur juga diperkuat dengan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek. Meskipun pengaturan teknis mengenai jaminan kebendaan terdapat dalam undang-undang khusus (misalnya UU Hak Tanggungan atau UU Fidusia), dasar konseptualnya tetap bersumber dari ketentuan KUHPerdata. Dengan jaminan kebendaan, kreditur memperoleh kedudukan istimewa dibandingkan kreditur konkuren dalam hal debitur gagal membayar utangnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit menurut KUHPerdata mencakup kepastian hukum dalam pembentukan perjanjian, hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, hak menuntut ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, serta hak atas jaminan pelunasan utang melalui harta kekayaan debitur maupun jaminan kebendaan yang melekat. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan landasan normatif yang kuat, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan instrumen tambahan melalui regulasi modern, seperti Peraturan OJK, untuk menyesuaikan dengan kompleksitas dunia perbankan saat ini.

Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Sistem Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Lahirnya OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan yang sebelumnya tersebar pada beberapa institusi, serta untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum keuangan, baik debitur maupun kreditur. Dalam konteks perbankan, OJK memiliki peran sentral dalam memastikan agar hak-hak kreditur tetap terlindungi melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pertama, OJK berperan melalui fungsi regulasi dengan menetapkan berbagai peraturan yang mengikat lembaga perbankan. Peraturan OJK (POJK) mengatur prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), transparansi, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Melalui regulasi tersebut, OJK memberikan perlindungan preventif kepada kreditur agar tidak dirugikan akibat praktik perbankan yang menyimpang. Misalnya, pengaturan mengenai penilaian kelayakan kredit, kewajiban penyediaan modal minimum, serta manajemen risiko kredit yang bertujuan menjaga stabilitas lembaga perbankan dan menjamin keamanan dana kreditur.

Kedua, OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik perbankan di Indonesia. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian kinerja, serta audit terhadap lembaga perbankan agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum tidak langsung terhadap kreditur karena dengan adanya pengawasan yang ketat, risiko kerugian kreditur akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh bank dapat diminimalisasi. OJK juga dapat memberikan sanksi administratif terhadap bank yang melanggar peraturan, sehingga kepentingan kreditur lebih terlindungi.

Ketiga, OJK berperan dalam penegakan hukum dan perlindungan konsumen, termasuk kreditur. Melalui mekanisme pengaduan dan mediasi, OJK memberikan ruang bagi kreditur yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keluhan terkait praktik perbankan. OJK dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara non-litigasi sebelum berlanjut ke ranah pengadilan. Hal ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat posisi tawar kreditur dalam sistem perbankan.

Keempat, OJK turut memastikan perlindungan hukum kreditur melalui penyediaan informasi dan transparansi. Lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada kreditur maupun masyarakat luas. Transparansi ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sebab kreditur dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar mengenai kondisi keuangan bank dan risiko yang mungkin dihadapi.

Dengan demikian, peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam sistem perbankan meliputi regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan transparansi. Kehadiran OJK tidak hanya memperkuat aspek normatif perlindungan hukum yang telah diatur dalam KUHPerduta, tetapi juga menambah aspek praktis melalui sistem pengawasan dan regulasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa OJK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya memberikan rasa aman bagi kreditur.

Efektivitas Regulasi OJK dalam Mencegah Kerugian Pihak Kreditur akibat Wanprestasi Debitur

Efektivitas regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah kerugian kreditur akibat wanprestasi debitur dapat dilihat dari sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata dan dapat diimplementasikan dalam praktik perbankan. Regulasi OJK hadir sebagai instrumen hukum modern yang bersifat preventif, dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan para pihak, khususnya kreditur yang menanggung risiko terbesar dalam perjanjian kredit.

Pertama, regulasi OJK efektif dalam memberikan perlindungan melalui prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Peraturan OJK mewajibkan bank untuk melakukan analisis kelayakan kredit sebelum memberikan fasilitas pinjaman. Hal ini diatur, misalnya, dalam ketentuan mengenai manajemen risiko dan penilaian kualitas aset, sehingga kredit hanya diberikan kepada debitur yang dinilai layak. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian, risiko wanprestasi debitur dapat diminimalisasi sejak awal, sehingga kreditur tidak mengalami kerugian akibat pemberian kredit kepada pihak yang tidak kredibel.

Kedua, regulasi OJK menetapkan kewajiban bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang komprehensif. Melalui pengawasan internal yang ketat, bank dituntut untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko gagal bayar. Dengan mekanisme ini, kreditur secara tidak langsung terlindungi karena bank memiliki standar operasional yang jelas untuk memastikan keamanan dana yang dipinjamkan.

Ketiga, efektivitas regulasi OJK juga terlihat melalui pengaturan mengenai transparansi informasi. Bank diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai syarat kredit, bunga, biaya tambahan, serta risiko yang mungkin timbul. Transparansi ini penting agar kreditur memahami secara detail posisi hukumnya dan dapat menilai risiko wanprestasi dari debitur. Dengan adanya kewajiban keterbukaan informasi, kreditur tidak hanya bergantung pada jaminan kebendaan, tetapi juga pada kualitas tata kelola bank.

Keempat, dalam hal terjadi wanprestasi, OJK menyediakan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Kreditur yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke OJK untuk difasilitasi penyelesaiannya melalui mediasi atau mekanisme non-litigasi lainnya. Mekanisme ini memberikan jalur alternatif bagi kreditur untuk memperoleh haknya tanpa harus menempuh

proses peradilan yang panjang dan berbelit. Dengan demikian, OJK berperan tidak hanya pada aspek preventif, tetapi juga represif terhadap kerugian yang dialami kreditur.

Namun demikian, efektivitas regulasi OJK masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus wanprestasi debitur yang merugikan kreditur meskipun peraturan OJK telah ditegakkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengawasan di lapangan, kurangnya kepatuhan perbankan terhadap regulasi, serta kompleksitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh aturan OJK. Oleh karena itu, keberhasilan regulasi OJK sangat bergantung pada tingkat kepatuhan lembaga perbankan dan konsistensi penegakan hukum oleh OJK.

Dengan demikian, efektivitas regulasi OJK dalam mencegah kerugian kreditur akibat wanprestasi debitur dapat dikatakan cukup signifikan, terutama dalam aspek pencegahan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan transparansi informasi. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan fungsi pengawasan, pemberian sanksi yang lebih tegas, serta integrasi regulasi OJK dengan ketentuan hukum perdata yang lebih luas. Kombinasi keduanya diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan hukum yang utuh bagi kreditur dalam perjanjian kredit perbankan.

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit di Indonesia didasarkan pada dua instrumen utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KUHPerdata memberikan dasar normatif mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit, termasuk hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Sementara itu, Peraturan OJK hadir untuk memperkuat perlindungan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Meskipun kedua instrumen tersebut saling melengkapi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan efektivitas penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan perbankan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan optimalisasi regulasi agar dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, meningkatkan perlindungan hak-hak kreditur, serta mendorong stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2015). *Aspek-aspek hukum perbankan internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (2005). *KUH Perdata Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2014). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-
- Hermansyah. (2011). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- International Monetary Fund. (2022). *Financial stability report: Credit risk and legal enforcement*. Washington, DC: IMF Publications. <https://www.imf.org>
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Manan, A. (2012). *Aspek hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir, F. (2013). *Hukum perikatan dari sudut pandang hukum perdata dan hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OECD. (2023). *Financial market trends: Regulatory frameworks for creditor protection*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fmt-2023>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rachmadi, U. (2012). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Susanti, A. N. (2018). *Hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Wijayanta, T. (2018). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 345–362. <https://doi.org/10.21143/jhp>
- World Bank. (2024). *Strengthening legal frameworks for credit protection in emerging markets*. Washington, DC: World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>